

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam mempunyai pandangan yang luar biasa apabila dibandingkan dengan aneka macam kepercayaan samawi yang lainnya. Islam telah memberikan ruang yang sedemikian luas dan menganggap krusial semua pekerjaan produktif.<sup>1</sup> Setiap muslim akan bertindak menggunakan syariat Islam sebagai pedoman dan panduan dalam menentukan boleh atau tidaknya sesuatu perbuatan itu dilakukan. Islam adalah suatu *general system*, ekonomi subsistem, dan tentu tidak bisa lepas dari sub-sub sistem yang lainnya, seperti ibadah, politik dan bidang lainnya. Dasar dari seluruh tindakan adalah suatu keimanan terhadap aqidah, jadi keimanan adalah aspek pendidikan aqidah dalam Islam yang sangat penting.<sup>2</sup>

Ekonomi syariah artinya studi perihal bagaimana seseorang individu atau kelompok masyarakat memilih dan memanfaatkan asal daya yang tersedia, baik pada masa sekarang ataupun yang sudah ditinggalkan oleh generasi masa kemudian serta berpedoman pada sumber kepercayaan Islam ( Al-Qur'an dan Hadist ) yang dipergunakan untuk memenuhi semua kebutuhan tanpa adanya pendayagunaan sehingga kesejahteraan dapat terwujud.<sup>3</sup> Ekonomi pada Islam memiliki *basic featur* yang menjadi pedoman pada setiap kebijakan ekonomi. Kebijakan yang mengatur perihal bagaimana nikmat anugerah Allah, yang berdasarkan teori kapitalisme terbatas, dapat didistribusikan pada manusia yang pada dasarnya kebutuhannya tidak terbatas.<sup>4</sup> Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, hal ini dikarenakan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari agama Islam. Ekonomi Islam akan mengikuti kepercayaan Islam dalam berbagai aspek menjadi wujud dari derivasi ekonomi Islam terhadap agama Islam. Islam merupakan sebuah sistem kehidupan

---

<sup>1</sup> Krishna Aditayngga, *Membangun Perusahaan Islam* (Jakarta: Srigunting, 2010), 45.

<sup>2</sup> Sofyan S Harapap, *Etika Bisnis Dalam Presfetif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 91.

<sup>3</sup> Muhammad, *Metode Peneletian Islam: Pendekatan Kuantitatif(Dilengkapi Dengan Contoh-Contoh Aplikasi: Proposal Penelitian Dan Laporrannya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 6.

<sup>4</sup> Sofyan S Harapap, *Ekonomi Bisnis Dan Manajemen Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004), 9.

yang telah mengatur berbagai hukum dan pedoman bagi kehidupan manusia, termasuk pada bidang perekonomian.

Pada era milenial sekarang ini manusia telah dimudahkan dalam segala aspek dan perilaku modern. Beberapa di antaranya berupa eksistensi dunia maya dan bebasnya berseluncur internet di manapun dan oleh siapapun. Hal inilah yang melatarbelakangi munculnya perilaku atau tindakan manusia dalam mengembangkan dunia yang lebih prospek dan berorientasi bisnis.<sup>5</sup> Seiring dengan perkembangan zaman serta perjalanan sejarah manusia, aspek ekonomi pun ikut berkembang serta bertambah semakin komplit. Wujud asal upaya buat memenuhi kebutuhan insan yang semakin tidak terbatas dan tidak bisa dipenuhi sendiri yaitu mereka melakukan aktivitas tukar menukar dalam aneka macam bentuk. Bentuk transaksi yang seringkali digunakan manusia dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan ialah transaksi jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang yg mempunyai nilai secara sukarela kedua belah pihak sinkron ketentuan yang dibenarkan oleh syara' dan disepakati.<sup>6</sup> Melalui akselerasi kemajuan teknologi komputer serta komunikasi menjadikan peradapan global tanpa batas. Kemajuan teknologi sudah membawa sebuah pemikiran baru terutama pada dunia bisnis. salah satu manfaat adanya kemajuan teknologi merupakan semakin mudahnya mengakses media internet yang menjadikan aktivitas bisnis tidak dibatasi ruang serta waktu sebab dapat dilakukan setiap waktu. Kemajuan teknologi dan informasi juga yang mendorong berbagai sektor bisnis dan perdagangan untuk beralih ke sistem komputerisasi, baik dalam hal produksi hingga dalam pemasaran atau distribusi. Terutama dalam hal penjualan dan pemasaran para pebisnis telah menggunakan internet sebagai alat untuk memasarkan produknya, dari sinilah muncul istilah bisnis *online*.<sup>7</sup>

Jumlah *online shopper* di Indonesia terus meningkat selama beberapa tahun terakhir ini. *Online shopper* di tahun 2018 diperkirakan telah mencapai 11,9 persen dari total populasi penduduk Indonesia. Pertumbuhan jumlah pembeli *online* ini didukung oleh

---

<sup>5</sup> Syarifuddin Hidayatullah Hamdani, "Dropshipping pada Cv. Karya Utama Surabaya Terhadap Pemberdayaan Kaffahisme Ekonomi Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 10 (2020): 1–29.

<sup>6</sup> Pramujiyanto, "Analisis Fiqh Muamalah Kontemporer terhadap Jual Beli Online dengan Sistem Transaksi Dropship," *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 16, no 1(2019): 88-89

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2010), 17.

pendapatan dari pasar *e-commerce* Indonesia.<sup>8</sup> Maraknya transaksi jual beli *online* menjadikan para pelaku pasar virtual berlomba-lomba memodifikasi berbagai fasilitas agar semakin dinikmati oleh konsumen dan dapat bersaing dengan para pesaing bisnis lainnya.<sup>9</sup> Salah satu eksistensi yang sedang trend dan berkembang pesat yang berkaitan dengan disruptif teknologi yaitu kegiatan ekonomi atau bisnis yang melibatkan perantara orang lain di dalam melakukan aktivitas jual beli. Dalam jual beli, tidak ada hukum bagi yang melarang untuk menjualkan barang orang lain, oleh sebab ini Islam tidak melarang untuk menjual barang orang lain, dengan ketentuan harus ada izin persetujuan dari pemilik barang. Secara praktis setiap perantara ini melakukan kegiatan jual beli dengan menggunakan metode pemasaran *online*, di samping itu akan ada imbalan karena telah menjadi perantara dengan baik dan menghasilkan. Masalah-masalah yang ditakuti seperti keterbatasan waktu ataupun modal bisa diatasi dengan cara ini.<sup>10</sup> Kegiatan ini lebih dikenal dengan istilah *dropshipping*.<sup>11</sup> Jual beli *dropship* masih menjadi perbincangan di kalangan para ulama' mengenai status hukum dan keabsahan akadnya. Hal ini dikarenakan tidak ada syarat dan rukun dalam jual beli.<sup>12</sup>

*Dropshipping* ialah bentuk penjualan suatu produk yang memungkinkan *dropshipper* menjual produk ke pembeli atau pelanggan dengan hanya bermodal foto dari pihak suplier atau toko tanpa harus menyetok barang dan menjual barang dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper* atau kesepakatan bersama.<sup>13</sup> Dalam sistem *dropship* ada tiga pelaku yang terlibat, yakni penjual, pembeli, dan *dropshipper*. Rangkaian penjualan produk atau barang melalui sistem *dropship* adalah ketika pelanggan atau pembeli telah membayar pesannya kepada *dropshipper*, kemudian *dropshipper* membayar

---

<sup>8</sup> Andri Donnal Putera, Jumlah Pembeli *Online* Capai 11,9 Persen dari Populasi, Kompas. Com, 2018, diakses pada 11 November 2022 <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/07/164100326/jumlah-pembeli-online-indonesia-capai-11,9-persen-dari-populasi>.

<sup>9</sup> Email Journal et al., "Ecopreneur : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Dropshipping Dalam Jual Beli Online Dengan Menggunakan Konsep Bai ' As -Salam Keywords : Dropshipping , Buying and Selling , Islamic Economy" 2 (2021): 186–200.

<sup>10</sup> Ika Yunia Fauzia, "Akad Wakalah dan Samsarah Sebagai Solusi atas Klaim Keharaman *Dropship* dalam Jual Beli *Online*," *Jurnal Islamica* 9, no (n.d.):323-343.

<sup>12</sup> Mohammad Jauharul Arifin, "Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam" 1, no. c (2020), 21.

<sup>13</sup> Ahmad Syafi'i, *Step by Step Bisnis Dropshipping Dan Reseller* (Jakarta: PT Elex media komputindo, 2013), 2.

pesanan tersebut sekaligus dengan mengirimkan rincian produk yang dipesan oleh pembeli atau pelanggan.<sup>14</sup> Melakukan jual beli harus tetap berpegang pada aturan agama dan tidak boleh asal dilakukan. Sistem *dropshipping* ini menimbulkan sebuah tanda tanya besar. Hal ini dikarenakan *dropshipper* hanya menggunakan gambar saja untuk menjual produk, sedangkan menurut pendapat beberapa ahli fiqih bahwasanya dalam aktivitas jual beli harus mengetahui barang yang akan diperjualbelikan secara langsung guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jika ditinjau lebih jauh menurut *fiqih muamalah*, sistem *dropshipping* ini tidak sesuai kaitannya dengan barang atau produk yang diperjualbelikan adalah barang atau produk tersebut harus milik pribadi.<sup>15</sup> Sedangkan dalam sistem *dropshipping* barang atau produk yang dijual bukan milik pribadinya melainkan penjual hanya memasarkan produk milik suplier sehingga Sistem jual beli *dropshipping* ini juga sangat memungkinkan mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian). Jual beli dengan menggunakan sistem *dropshipping* ini mendapat berbagai respon dari masyarakat, baik itu respon positif maupun respon negatif.

Selain itu jual beli dengan sistem *dropshipping* ini menimbulkan banyak risiko bagi pelaku usaha. Risiko yang ditimbulkan di antaranya yaitu penipuan yang bisa dilakukan oleh kedua belah pihak penjual maupun pembeli yang berpura-pura menjadi pelaku usaha. Risiko yang akan dihadapi oleh pembeli ialah pada saat uang telah ditransfer, barang atau produk tidak sampai pada alamat pemesan atau pelanggan, produk atau barang yang dipesan datang namun dalam jangka waktu yang lama, atau bisa juga barang atau produk yang telah dipesan tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipaparkan oleh pihak penjual yang pada akhirnya akan merugikan salah satu pihak. Di sisi lain, resiko yang akan dihadapi oleh penjual yaitu terjadinya *hit* dan *run*. Kasus ini terjadi di saat pelanggan atau pembeli yang terkesan antusias menanyakan sebuah produk atau barang yang ditawarkan oleh *dropshipper* melalui media sosial.<sup>16</sup> Pembeli atau pelanggan juga meminta pihak *dropshipper* untuk menjumlah semua total belanjaan dan juga meminta nomor rekening yang selanjutnya akan mentransfer jumlah tersebut. Pada saat pihak

---

<sup>14</sup> Elpina Pitriani, Program Studi, and Perbankan Syariah, *Dropshipping* dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam “*Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*” 3, no. 2 (2015): 87–104.

<sup>15</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 79.

<sup>16</sup> Risvan Hadi, “Analisis Praktek Jual Beli *Dropshipping* dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no 2(2019): 231-251

*dropshipper* telah melakukan semua keinginan malah justru pembeli mendadak kabur dan menghilang tidak dapat dihubungi. Terlepas dari berbagai risiko di atas, jual beli dengan sistem *dropshipping* ini semakin diminati sebagai pekerjaan sampingan, hal ini dinilai karena proses dan cara kerjanya yang mudah dan tidak merepotkan serta bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Elpiana Pitriani dan Deni Purnama dengan judul “*Dropshipping* dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam”. Hasil penelitiannya adalah transaksi model *dropshipping* setelah dikaji dari sisi rukun dan syarat jual beli Islam sudah memenuhi rukun dan akad dalam syariah. Sedangkan dalam kepemilikan objek barang dalam praktik *dropshipping* memiliki dua pendapat, yaitu: yang pertama dilarang, bahwa barang belum sepenuhnya milik penjual dikarenakan barangnya masih di tangan pemiliknya (*supplier*), yang kedua diperbolehkan, meskipun penjual tidak memiliki stok barang yang akan dijual. Dengan catatan penjual mendapatkan izin dari pemilik barang dan dapat mengadakan atau menghadirkan barang yang akan diperjual belikan, karena penjual dalam transaksi model *dropshipping* prinsipnya adalah wakil bagi pemilikny.<sup>17</sup> Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Agustin Dyah Utami dan Ramadian Agus Triyono, dengan judul : “Pemanfaatan Blackberry Sebagai Sarana Komunikasi dan Penjualan Batik *Online* dengan Sistem *Dropship* Dibatik Solo 85” kesimpulannya adalah untuk usaha batik dengan menggunakan *blackberry* yang sangat membantu dalam penjualan batik *online* di antaranya fasilitas sosial *network* (facebook, yahoo, mesenger, twitter, dan lain-lain), *blackberry messenger* dan juga layanan *push* email. Selain menggunakan blackberry sebagai sarana penjualan online, dengan menerapkan sistem *dropshipping*. Batik Solo 85 sudah mempunyai beberapa *re-seller* yang ikut menjual produk Batik Solo 85, sehingga omset penjualan bertambah.<sup>18</sup> Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ika Yunia Fauzia, yang berjudul “Akad Wakalah dan Samsarah Sebagai Solusi atas Klaim Keharaman *Dropship* dalam Jual Beli *Online*”, penelitian ini membahas tentang: Islam yang sangat kaya dengan ajaran-ajarannya yang bermuara pada kemaslahatan manusia. Dengan

---

<sup>17</sup> Elpina Pitriani, Deni Purnama, “*Dropshipping* dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam,” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no 2(2019): 87-104

<sup>18</sup> Agustin Dyah Utami dan Ramadian Agus Triyono, “Pemanfaatan *Blackberry* Sebagai

Sarana Komunikasi dan Penjualan Batik *Online* Dengan Sistem *Dropship* di batik Solo 85”, *Jurnal*

*Speed – Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi*, (2019), 3,no. 3: 33.

adanya sebuah sistem yang sangat familiar dengan para pedagang dadakan dan seseorang yang baru ingin mencoba berdagang tetapi tidak mempunyai modal yang cukup solusinya adalah berjualan dengan sistem *dropship*. *Dropship* merupakan sebuah aktivitas seseorang berjualan hanya bermodalkan sebuah gambar tanpa memiliki barang yang akan dijual. Ketika ada suatu model transaksi terbaru dalam masyarakat, beberapa ahli fiqih mayoritas mengaitkan aktivitas *dropship* dengan satu akad saja, yaitu *aqd al-buyu* (akad jual beli). Padahal semestinya sebuah transaksi bisa dikaitkan dengan beberapa akad lainnya yang memiliki bentuk yang sama.<sup>19</sup>

Keberhasilan dari penggunaan sistem *dropshipping* dalam jual beli *online* sudah tidak diragukan lagi. Banyak toko *online* yang menerapkan sistem *dropshipping* ini saat ini sudah bisa membuka toko *offlinenya* sendiri. Berbisnis dengan menggunakan sistem *dropshipping* banyak diminati oleh semua kalangan. Selain dijadikan pekerjaan tidak sedikit pula yang menjadikan berjualan dengan cara *dropship* hanya sebagai pekerjaan sampingan. Terdapat banyak kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan berjualan dengan cara *dropship*. Seiring dengan perkembangannya sistem *dropshipping* lebih diminati daripada sistem *reseller*. Dengan menggunakan sistem *dropshipping*, penjual tidak perlu merasa khawatir apabila barang yang dijual tidak ada yang membeli sebab barang tersebut bukanlah miliknya, akan tetapi penjual hanya sebagai perantara yang menjualkan barang milik *supplier*.

Salah satu bisnis *online* yang memakai sistem *dropshipping* di Purwodadi ialah SB Store Purwodadi yg beralamat di Jl. Diponeoro No. 137, Danyang Utara, Purwodadi, Grobogan. di awal didirikan SB Store Purwodadi hanya menjual baju wanita serta memakai sistem *reseller*, yaitu dengan dengan membeli barang dari *supplier* menggunakan harga yang lebih murah asal pasaran, kemudian menyotoknya, serta menjualnya kembali menggunakan harga yang lebih tinggi untuk menerima keuntungan. setelah beberapa bulan berjalan SB Store Purwodadi yang awalnya memakai sistem *reseller* memutuskan pada tahun 2018 buat berhenti berjualan dengan alasan keterbatasan modal, keterbatasan ketika, serta keterbatasan gudang pada menyotok barang. SB Store Purwodadi kembali berjualan *online* dengan menggunakan metode baru pada menjalankan bisnis *online* yaitu menggunakan menggunakan sistem *dropshipping*. berdasarkan

---

<sup>19</sup> Ika Yunia Fauzia, "Akad Wakalah dan Samsarah Sebagai Solusi atas Klaim Keharaman *Dropship* dalam Jual Beli *Online*," *Jurnal Islamica* 9, no (n.d):323-343.

wawancara penulis menggunakan pihak SB Store Purwodadi alasan menggunakan sistem *dropshipping* artinya sebab modal buat memulai usaha ini tidak terlalu banyak, hanya bermodalkan media sosial serta foto barang berasal *supplier* (tanpa harus menyetok barang) dan tidak memerlukan waktu spesifik buat mengurus pengiriman barang, sebab pengiriman barang langsung diurus oleh *supplier*. dengan diterapkannya sistem *dropshipping* yang sudah dijalankan pelaku usaha, maka diharapkan jual beli dengan sistem ini mampu mempengaruhi jalan perjuangan dengan meningkatnya penjualan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Implementasi Jual Beli Melalui Sistem *Dropshipping* dalam Meningkatkan Penjualan pada Usaha Toko SB Store Purwodadi Perspektif Ekonomi Syari’ah”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berkaitan dengan tema yang penulis angkat yaitu mengenai “Implementasi Jual Beli Melalui Sistem *Dropshipping* dalam Meningkatkan Penjualan pada Usaha Toko SB Store Purwodadi Perspektif Ekonomi Syari’ah” maka fokus penelitian dalam masalah ini adalah menganalisa mengenai bagaimana implementasi jual beli melalui sistem *dropshipping* dalam meningkatkan penjualan pada usaha toko SB Store Purwodadi.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi jual beli melalui sistem *dropshipping* dalam meningkatkan penjualan pada usaha toko Purwodadi?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam jual beli melalui sistem *dropshipping* pada usaha toko SB Store Purwodadi?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap implementasi jual beli melalui sistem *dropshipping* dalam meningkatkan penjualan pada usaha toko SB Store Purwodadi?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi mendalam tentang implementasi jual beli melalui sistem *dropshipping* pada usaha toko SB Store Purwodadi.

2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat jual beli melalui sistem *dropshipping* pada usaha toko SB Store Purwodadi.
3. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap implementasi jual beli melalui sistem *dropshipping* dalam meningkatkan penjualan pada usaha toko SB Store Purwodadi.

## E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
  - a. Untuk menambah pengetahuan bagi para pembaca khususnya masyarakat yang menjalani bisnis dengan transaksi jual beli sistem *dropshipping*.
  - b. Untuk menambah pengetahuan, wawasan serta wacana keilmuan dan memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya jual beli secara *online* dengan metode *dropshipping*.
  - c. Sebagai masukan pengetahuan penulis tentang transaksi jual beli sistem *dropshipping* serta pandangan ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli dengan sistem *dropshipping*.
  - d. Untuk lembaga, karya tulis ini diharapkan dapat memberi sebuah inspirasi adanya harga dalam jual beli sistem *dropshipping* sesuai dengan prinsip syari'ah dan saling menguntungkan satu sama lain.
  - e. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi di bidang karya ilmiah.
2. Praktis
  - a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi masyarakat terkhusus masyarakat muslim tentang sistem jual beli melalui *dropshipping*.
  - b. Sebagai pertimbangan agar masyarakat dapat lebih bijak ketika melakukan transaksi jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping*.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman bahan skripsi, maka penulis akan menunjukkan bentuk kerangka skripsi. Sistematika penulisan ini terdiri dari tiga sub bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Pada bagian isi terdiri dari lima bab, berikut uraiannya:



1. Bagian Awal

Pada bagian awal dari halaman judul, lembar pengesahan majelis penguji munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar grafik.

2. Bagian isi

Pada bagian isi terdiri dari berbagai bab, yaitu :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini merupakan bagian teoritis dengan mengemukakan bagian konsep jual beli dalam ekonomi syariah yang meliputi, pengertian jual beli, Dasar hukum jual beli, Rukun dan syarat jual beli, Macam-macam jual beli, Jual beli yang dilarang, Pengertian *dropshipping*, mekanisme *dropshipping* dan perbedaan *dropshipping* dan *reseller*, kerangka berfikir yang bersifat operasional, isinya berkaitan tentang kerangka konstruk teoritis yang menjadi pijakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data di lapangan.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan dibahas metode penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, variabel penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini merupakan bagian inti dari permasalahan yang diangkat yaitu dengan memaparkan dan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan implementasi jual beli melalui sistem *dropshipping* dalam meningkatkan jumlah penjualan pada usaha toko SB Store Purwodadi dan tinjauan ekonomi syariah terhadap praktik jual beli dengan menggunakan sistem *dropshipping* pada usaha toko SB Store Purwodadi.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan, dan saran-saran.

3. Bagian Akhir

Bagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang mendukung isi penelitian.

